



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syarip Husin bin Aripin;
2. Tempat lahir : Bandar Kejadian;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/10 April 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022, kemudian diperpanjang pada tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 4 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 4 April 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIP HUSIN Bin ARIPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SYARIP HUSIN Bin ARIPI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah plastic klip kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 2 (dua) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) unit handphone;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa **SYARIP HUSIN Bin ARIPIN** bersama dengan Sdr. IAN (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di sebuah rumah milik terdakwa beralamatkan di Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Dan Pasal 129 Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalmulanya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. IAN (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada pukul 20.30 Wib datang Sdr. GUNAWAN (DPO) dan pada saat itu saksi IAN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu paket hemat seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana Sdr. IAN (DPO) mendapatkan sabu tersebut.
- Bahwa awalmulanya pada hari Rabu tanggal 19 November 2022 sekira jam 03.00 Wib saat itu saksi DEDI dan saksi IWAN yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan saat itu saksi DEDI dan saksi IWAN mendapatkan informasi bahwa di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus ada warga yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Kemudian saksi DEDI dan saksi IWAN langsung melakukan penyelidikan tentang siapa dan dimana warga yang diduga sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu saksi DEDI dan saksi IWAN mengetahui bahwa warga tersebut bernama SYARIP HUSIN Bin ARIPIN

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 3 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat tinggal di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Sekira jam 06.30 Wib saksi DEDI dan saksi IWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang sendiri berada didalam kamar rumah milik terdakwa yang terletak di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Lalu saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang tertidur di dalam kamar terdakwa. Kemudian saksi DEDI dan saksi IWAN langsung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang berupa 6 (enam) buah plastic klip kecil bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (Satu) buah korek api dilakukan penyitaan dari tempat sampah diruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dilakukan penyitaan dari depan rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone dilakukan penyitaan di dalam kamar terdakwa yang merupakan barang-barang milik SYARIP HUSIN Bin ARIPIN yang diperoleh dengan cara diberikan dari laki-laki yang bernama IAN (DPO) kemudian 6 (enam) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit handphone kami bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3741/NNF/ 2022 pada hari Selasa, tanggal 20 Bulan Desember tahun 2022, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,008 gram atas nama SYARIP HUSIN Bin ARIPIN yang setelah diperiksa adalah benar Ditemukan zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 4 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **SYARIP HUSIN Bin ARIPI** pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di sebuah rumah milik terdakwa beralamatkan di Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalmulanya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. IAN (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada pukul 15 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib datang Sdr. GUNAWAN (DPO) dan pada saat itu saksi IAN (DPO) mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu beserta sabu, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa, Sdr. IAN (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) mengkonsumsi shabu yang disediakan oleh Sdr. IAN (DPO) dengan cara awalnya Sdr. IAN (DPO) membawa alat hisap sabu yang sudah di modifikasi sebelumnya yaitu botol yang tutupnya sudah di lubangi dan diisi oleh air, kemudian Sdr. IAN (DPO) mengambil dari saku celananya sebuah pipa kaca pirek dan sabu, lalu sabu tersebut dimasukan ke dalam pipa kaca pirek, kemudian setelah itu pipa kaca pirek dipasang ke pipet yang tadi sudah di rakit, setelah itu sabu yang berada di pipa kaca dibakar hingga meleleh dan mengeluarkan asap, setelah itu Sdr. IAN (DPO) menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu bergantian dengan terdakwa dengan menghisap sabu sebanyak 7 kali hisapan, kemudian Sdr. GUNAWAN (DPO) menghisap sampai sabu yang di dalam plastic klip kecil habis dan setelah menggunakan sabu tersebut terdakwa menyimpan alat hisap sabu tersebut di depan rumah.
- Bahwa awalmulanya pada hari Rabu tanggal 19 November 2022 sekira jam 03.00 Wib saat itu saksi DEDI dan saksi IWAN yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan saat itu saksi DEDI dan saksi IWAN mendapatkan informasi bahwa di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus ada warga yang diduga mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman. Kemudian saksi DEDI dan saksi IWAN

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 5 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penyelidikan tentang siapa dan dimana warga yang diduga sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu saksi DEDI dan saksi IWAN mengetahui bahwa warga tersebut bernama SYARIP HUSIN Bin ARIPIN yang bertempat tinggal di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Sekira jam 06.30 Wib saksi DEDI dan saksi IWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang sendiri berada didalam kamar rumah milik terdakwa yang terletak di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Lalu saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang tertidur di dalam kamar terdakwa. Kemudian saksi DEDI dan saksi IWAN langsung melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang berupa 6 (enam) buah plastic klip kecil bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (Satu) buah korek api dilakukan penyitaan dari tempat sampah diruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dilakukan penyitaan dari depan rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone dilakukan penyitaan di dalam kamar terdakwa yang merupakan barang-barang milik SYARIP HUSIN Bin ARIPIN yang diperoleh dengan cara diberikan dari laki-laki yang bernama IAN (DPO) kemudian 6 (enam) buah plastic klip sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit handphone kami bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acra Pemeriksaan Laboratorium No. LAB. 12025.B/HP/XII/2022 pada tanggal 19 Desember 2022, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris atas 1 (satu) buah botol plastic berisi urine atas nama **SYARIP HUSIN Bin ARIPIN** yang setelah diperiksa adalah benar Ditemukan zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 6 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iwan Folantino, S. Kom bin Kholib**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB Saksi bersama Saksi Dedi telah melakukan penangkapan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang terletak di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB saat itu Saksi dan Saksi Dedi sedang melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan saat itu Saksi dan Saksi Dedi mendapatkan informasi bahwa di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus ada warga yang diduga mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dedi langsung melakukan penyelidikan tentang siapa dan dimana warga yang diduga sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi Dedi mengetahui bahwa warga tersebut bernama Syarip Husin bin Aripin yang bertempat tinggal di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB Saksi dan Saksi Dedi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang seorang diri berada di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang terletak di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Dedi langsung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang berupa 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api dilakukan penyitaan dari tempat sampah di ruang tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dilakukan penyitaan dari depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone dilakukan penyitaan di dalam kamar Terdakwa yang merupakan barang-

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 7 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB Saksi bersama Saksi Iwan telah melakukan penangkapan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang terletak di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB saat itu Saksi dan Saksi Iwan sedang melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan saat itu Saksi dan Saksi Iwan mendapatkan informasi bahwa di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus ada warga yang diduga mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi dan Saksi Iwan langsung melakukan penyelidikan tentang siapa dan dimana warga yang diduga sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi Iwan mengetahui bahwa warga tersebut bernama Syarip Husin bin Aripin yang bertempat tinggal di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB Saksi dan Saksi Iwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang seorang diri berada di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang terletak di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Iwan langsung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang berupa 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api dilakukan penyitaan dari tempat sampah di ruang tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dilakukan penyitaan dari depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penyitaan di dalam kamar Terdakwa yang merupakan barang-barang milik Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB yang pada saat itu sedang sendiri berada di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang terletak di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dedi dan Saksi Iwan yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tanggamus, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ian (DPO) secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Sdr. Ian (DPO) dan Sdr. Gunawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Ian (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada pukul 15 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB datang Sdr. Gunawan (DPO) dan pada saat itu Sdr. Ian (DPO) mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu beserta sabu, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Sdr. Ian (DPO) dan Sdr. Gunawan (DPO) mengkonsumsi shabu yang disediakan oleh Sdr. Ian (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Sdr. Ian (DPO) membawa alat hisap sabu yang sudah di modifikasi sebelumnya yaitu botol yang tutupnya sudah dilubangi dan diisi oleh air, kemudian Sdr. Ian (DPO) mengambil dari saku celananya sebuah pipa kaca pirek dan sabu, lalu sabu tersebut dimasukan ke dalam pipa kaca pirek, setelah itu pipa kaca pirek dipasangkan ke pipet yang tadi sudah di rakit, setelah itu sabu yang berada di pipa kaca dibakar hingga meleleh dan mengeluarkan asap, setelah itu Sdr. Ian (DPO) menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu bergantian dengan Terdakwa dengan menghisap sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian Sdr. Gunawan

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 19



(DPO) menghisap sabu yang di dalam plastik klip kecil habis dan setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa menyimpan alat hisap sabu tersebut di depan rumah;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi Dedi Dan Saksi Iwan yang merupakan anggota olres Tanggamus langsung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang berupa 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api dilakukan penyitaan dari tempat sampah diruang tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dilakukan penyitaan dari depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone dilakukan penyitaan di dalam kamar Terdakwa yang merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian 6 (enam) buah plastik klip sisa pakai , 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit handphone dibawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit handphone, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3741/NNF/2022 pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,008 gram benar mengandung methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB. 12025.B/HP/XII/2022 pada tanggal 19 Desember 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris atas 1 (satu) buah botol plastik berisi urine atas nama **Syarip Husin bin Aripin** disimpulkan bahwa benar mengandung methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB yang pada saat itu sedang sendiri berada di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang terletak di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dedi dan Saksi Iwan yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tanggamus, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ian (DPO) secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama Sdr. Ian (DPO) dan Sdr. Gunawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Ian (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada pukul 15 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB datang Sdr. Gunawan (DPO) dan pada saat itu Sdr. Ian (DPO) mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu beserta sabu, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Sdr. Ian (DPO) dan Sdr. Gunawan (DPO) mengkonsumsi shabu yang disediakan oleh Sdr. Ian (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Sdr. Ian (DPO) membawa alat hisap sabu yang sudah di modifikasi sebelumnya yaitu botol yang tutupnya sudah dilubangi dan diisi oleh air, kemudian Sdr. Ian (DPO) mengambil dari saku celananya sebuah pipa kaca pirek dan sabu, lalu sabu tersebut dimasukan ke dalam pipa kaca pirek, setelah itu pipa kaca pirek dipasangkan ke pipet yang tadi sudah di rakit, setelah itu sabu yang berada di pipa kaca dibakar hingga meleleh dan mengeluarkan asap, setelah itu Sdr. Ian (DPO) menghisap

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 11 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu bergantian dengan Terdakwa dengan menghisap sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian Sdr. Gunawan (DPO) menghisap sampai sabu yang di dalam plastik klip kecil habis dan setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa menyimpan alat hisap sabu tersebut di depan rumah;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi Dedi Dan Saksi Iwan yang merupakan anggota olres Tanggamus langsung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang berupa 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api dilakukan penyitaan dari tempat sampah di ruang tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dilakukan penyitaan dari depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone dilakukan penyitaan di dalam kamar Terdakwa yang merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian 6 (enam) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit handphone dibawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3741/NNF/2022 pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,008 gram benar mengandung methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB. 12025.B/HP/XII/2022 pada tanggal 19 Desember 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris atas 1 (satu) buah botol plastik berisi urine atas nama **Syarip Husin bin Aripin** disimpulkan bahwa benar mengandung methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 12 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Syarip Husin bin Aripin yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 13 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 14 - dari 19



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB yang pada saat itu sedang sendiri berada di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang terletak di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dedi dan Saksi Iwan yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tanggamus, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ian (DPO) secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Sdr. Ian (DPO) dan Sdr. Gunawan (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Ian (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada pukul 15 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB datang Sdr. Gunawan (DPO) dan pada saat itu Sdr. Ian (DPO) mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu beserta sabu, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Sdr. Ian (DPO) dan Sdr. Gunawan (DPO) mengkonsumsi shabu yang disediakan oleh Sdr. Ian (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Sdr. Ian (DPO) membawa alat hisap sabu yang sudah di modifikasi sebelumnya yaitu botol yang tutupnya sudah dilubangi dan diisi oleh air, kemudian Sdr. Ian (DPO) mengambil dari saku celananya sebuah pipa kaca pirek dan sabu, lalu sabu tersebut dimasukan ke dalam pipa kaca pirek, setelah itu pipa kaca pirek dipasangkan ke pipet yang tadi sudah di rakit, setelah itu sabu yang berada di pipa kaca dibakar hingga meleleh dan mengeluarkan asap, setelah itu Sdr. Ian (DPO) menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu bergantian dengan Terdakwa dengan menghisap sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian Sdr. Gunawan (DPO) menghisap sampai sabu yang di dalam plastik klip kecil habis dan setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa menyimpan alat hisap sabu tersebut di depan rumah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi Dedi Dan Saksi Iwan yang merupakan anggota olres Tanggamus langsung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang berupa 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas pakai,



2 (dua) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah korek api dilakukan penyitaan dari tempat sampah diruang tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dilakukan penyitaan dari depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone dilakukan penyitaan di dalam kamar Terdakwa yang merupakan barang-barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB. 12025.B/HP/XII/2022 pada tanggal 19 Desember 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris atas 1 (satu) buah botol plastik berisi urine atas nama **Syarip Husin bin Aripin** disimpulkan bahwa benar mengandung methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3741/NNF/2022 pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,008 gram benar mengandung methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit handphone, yang telah disita dari tindak pidana narkotika, dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh orang lain maupun oleh Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 17 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Syarip Husin bin Aripin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) unit handphone;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh kami Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 18 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh kami Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhinda Ratri Putristira, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 19 - dari 19